

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS			
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (S O P) KENAIKAN PANGKAT REGULER DOSEN PNS			
No. Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
FAK.51	24 Januari 2021	21 Desember 2020	3 Februari 2021	Dekan FISIP Unand

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai acuan bagi unit kerja yang akan mengajukan naik pangkat reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

2. DEFINISI

Prosedur ini mengatur semua proses dan alur yang harus dilalui dalam pengurusan naik pangkat reguler FISIP Universitas Andalas.





3. RUANG LINGKUP



Yang diatur dalam manual prosedur ini mulai dari pemantauan kepangkatan, penilaian angka kredit, persetujuan usulan kepangkatan, dan pemrosesan pengusulan kepangkatan ke Rektorat Universitas Andalas.

4. PROSEDUR:

1. Dosen mengajukan kenaikan pangkat reguler dengan dokumen seperti SK pangkat terakhir, SK Gaji berkala, Kartu Pegawai, ijasah terakhir, jabatan fungsional terakhir serta DP3 2 tahun terakhir yang semuanya dilegalisir oleh Koordinator Pelayanan Administrasi;
2. Berkas kenaikan pangkat reguler kemudian diserahkan kepada staf SDM untuk dikirimkan selanjutnya ke Universitas.
3. Universitas memverifikasi usulan kenaikan pangkat reguler dan hasil verifikasi yang telah ditandatangani oleh Rektor diusulkan ke BKN Jakarta .

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		DOSEN	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SENAT	TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK	DEKAN UNIVERSITAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dosen telah memenuhi angka kredit, dihitung dengan memberikan berkas Berkas tersebut diserahkan kepada Dekan melalui Sub Bagian Kepegawaian.	○				1. Tri Dharma Perguruan Tinggi 2. Surat Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat /Jabatan.	1 hari	Penyerahan Berkas
2	Berkas yang telah diberikan akan diproses oleh Sub Bagian Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapannya.		↓ □			1. SK pangkat terakhir. 2. SK Gaji berkala. 3. Kartu Pegawai. 4. Ijasah terakhir. 5. Jabatan fungsional terakhir serta DP3 2 tahun terakhir. 6. Semuanya dilegalisir oleh Koordinator Pelayanan Administrasi atau Wakil Koordinator Keuangan dan Kepegawaian,	1 Minggu	Pemeriksaan Berkas
3	Berkas khusus penelitian dan Jurnal akan di koreksi oleh tim Peer review untuk pengujian.		↓ □				1 Minggu	Pengujian Jurnal
4	Peer Review yang ditunjuk melakukan pengujian berkas Dosen yang bersangkutan dan menyerahkan hasil pengujian ke Sub Bagian Kepegawaian.		↓ □				1 Minggu	Hasil Pengujian Jurnal
5	Jika berkas penelitian dan jurnal telah selesai di koreksi oleh tim Peer review maka Sub Bagian Kepegawaian		↓ □	→ □			1 Minggu	Penyerahkan hasil

	menyerahkan hasil pengujian dari <i>peer review</i> ke Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)							pengujian dari <i>peer review</i> ke Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)	
6	Hasil penilaian angka kredit yang telah diproses oleh TPJA kemudian diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian							1 Minggu	Pengembalian dari TPJA ke Sub Bagian Kepegawaian
7	Lengkapi berkas							1 Minggu	
8	Apabila memenuhi syarat, maka Sub Bagian Kepegawaian akan membuat Surat Penetapan Angka Kredit dan SK Kenaikan Pangkat					1. Surat Penetapan Angka Kredit 2. SK Kenaikan Pangkat		1 Minggu	Pembuatan Surat
9	Berkas yang telah dibuatkan berita acaranya sesuai dengan penetapan angka kemudian diserahkan ke rapat senat.							1 Minggu	Penyerahan berkas ke rapat senat
10	Senat akan memberikan rekomendasi setelah melakukan rapat Senat dengan hasil berupa: berita acara hasil Kenaikan Pangkat dan Jabatan.							1 Minggu	Rekomendasi Senat
11	Berita acara yang sudah di tanda tangai tersebut selanjutnya akan dibuatkan surat pengantarnya mengenai usulan angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan dosen dan di tanda tangani Dekan.							1 Minggu	Tanda Tangan Dekan

12	Berkas kenaikan pangkat kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk dikirimkan selanjutnya ke Universitas.					1 Minggu	Pengiriman Berkas ke Universitas
13	Unand Meverifikasi usulan angka kredit Kenaikan pangkat atau jabatan dosen selanjutnya bila memenuhi syarat akan dilanjutkan ke tingkat BKN dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada bagian Kenaikan pangkat fakultas untuk ditindak lanjuti.					1 Minggu	Hasil verifikasi
13	Dikembalikan kepada bagian Kenaikan pangkat fakultas untuk ditindak lanjuti.						Apabila Berkas tidak memenuhi syarat.